



PENETAPAN

Nomor 317/Pdt.P/2017/PA.Crp.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

AHLI WARIS I, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), pendidikan S.2 bertempat tinggal di Jl. K.H. Ahmad Dahlan RT 009/RW 003 Kelurahan Talang Rimbo Baru, Kecamatan Curup Tengah, Kabupaten Rejang Lebong, bertindak untuknya sendiri dan atas nama :

ANAK KE-1, umur 17 tahun, agama Islam, pekerjaan pelajar, bertempat tinggal di Jl. K.H. Ahmad Dahlan RT 009/RW 003 Kelurahan Talang Rimbo Baru, Kecamatan Curup Tengah, Kabupaten Rejang Lebong;

ANAK KE-2, umur 12 tahun, agama Islam, pekerjaan pelajar, bertempat tinggal di Jl. K.H. Ahmad Dahlan RT 009/RW 003 Kelurahan Talang Rimbo Baru, Kecamatan Curup Tengah, Kabupaten Rejang Lebong;

PEMOHON I, umur 10 tahun, agama Islam, pekerjaan pelajar, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, dan selanjutnya mohon disebut sebagai **Pemohon I**.

PEMOHON II umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, dan selanjutnya mohon disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

Hal 1 dari 10 hal Penetapan Perkara Nomor 317/Pdt.P/2017/PA. Crp.



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 November 2017, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup dalam register perkara Nomor 317/Pdt.P/2017/PA.Crp telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 10 November 2017 telah meninggal dunia seorang perempuan bernama Yosmawanti bin A. Zadin, agama Islam, pekerjaan terakhir Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di Jl. K.H. Ahmad Dahlan RT 009/RW 003 Kelurahan Talang Rimbo Baru, Kecamatan CurupTengah, Kabupaten Rejang Lebong dan selanjutnya `disebut sebagai "almarhum/pewaris".
2. Bahwa semasa hidupnya almarhum/pewaris menikahsatu kali dengan laki-laki yang bernama SUAMI PEWARIS pada tahun 1998 dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai tiga orang anak yang bernama :
 - **ANAK KE-1**
 - **ANAK KE-2**
 - **ANAK KE-3**
3. BahwaYosmawant itelah meninggalkan 5 orang ahliwaris, yaitu :
 - **AHLI WARIS I**, laki-laki umur 49 tahun
 - **ANAK KE-1**, perempuan umur 17 tahun;
 - **ANAK KE-2**, laki-laki umur 12 tahun;
 - **PEMOHON I**, laki-laki umur 10 tahun dan karena **ANAK KE-2**, **ANAK KE-2** belum cukup umur, maka walinya adalah **Mardiono bin M. Yasin**
 - **PEMOHON II** laki-laki umur 64 tahun
4. Bahwa sebelum Yosmawanti meninggal dunia, ibu dari Yosmawanti telahmeninggal dunia terlebih dahulu
5. Bahwa oleh karena almarhum /pewaris meninggalkan satu orang suami, tiga orang anak, dan satu orang ayah kandung, maka pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Curup berkenan menetapkan ahliwaris dari **PEWARIS** ;
6. Bahwa permohonan penetapan ahli waris ini untuk kepentingan penyelesaian hak waris dari almarhum/pewaris;
7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para pemohon mohon agar Pengadilan Agama Curup menetapkan ahli waris dari **PEWARIS** yang amarnya sebagai berikut:

Hal 2 dari 10 hal Penetapan Perkara Nomor 317/Pdt.P/2017/PA. Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMER :

- 1) Mengabulkan permohonan Pemohon
- 2) Menetapkan ahliwaris almarhumah (**PEWARIS**)

2.1. AHLI WARIS I

2.2. ANAK KE-1

2.3. ANAK KE-2

2.4. PEMOHON I

2.5. PEMOHON II

- 3) Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya

Bahwa pada yang sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa karena perkara ini sifatnya *voluntair*, maka mediasi tidak perlu dilaksanakan seperti yang dimaksud oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Muara Bangka Hulu Nomor 292/02/II/1998, tanggal 8 Februari 1998, bukti tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Yosmawanti yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Talang Rimbo Baru, Kecamatan Curup Tengah, Kabupaten Rejang Lebong Nomor 474.4/152/TRB/SEK, tanggal 13 November 2017, bukti tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Surat Keterangan Silsilah Keluarga yang diketahui oleh Lurah Kelurahan Talang Rimbo Baru, Kecamatan Curup Tengah,

Hal 3 dari 10 hal Penetapan Perkara Nomor 317/Pdt.P/2017/PA. Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Rejang Lebong, bukti tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda (P.3);

4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Mardiono No. 1702191701110002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong, tertanggal 29 Oktober 2014, bukti tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda (P.4)

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong Nomor 3190/TMB/RL/2006. atas nama Aziza Naimatul Mutmainah Tanggal 3 Juni 2006, bukti tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda (P.5);

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong Nomor 39/Umum/RL/2005 atas nama M.Ihtifanul Montaghib tanggal 11 Januari 2005, bukti tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda (P.6);

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong Nomor 1702-LT-17072014-0010 atas nama M. luthfi Tio Vanil Hikmi tanggal 17 Juli 2014, bukti tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda (P.7);

Bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, para Pemohon juga telah mengajukan bukti saksi-saksi yang masing-masing mengaku bernama :

1. Hermansyah bin A. Zadin, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan sopir, tempat tinggal di Jalan Kartini RT.01.RW.02, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong, memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adik ipar Pemohon I dan anak kandung Pemohon II;
- Bahwa saksi kenal dengan istri Pemohon I bernama PEWARIS ;
- Bahwa Istri Pemohon I (Yosmawanti binti A. Zadin) telah meninggal pada tanggal 10 November 2017 karena sakit;

Hal 4 dari 10 hal Penetapan Perkara Nomor 317/Pdt.P/2017/PA. Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan istrinya telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu ANAK KE-1, ANAK KE-2, PEMOHON I ;
- Bahwa ibu kandung almarhumah PEWARIS sudah meninggal dunia, sedangkan ayah kandung dari istri Pemohon I masih hidup sekarang menjadi Pemohon II;
- Bahwa almarhumah Yosmawanti sewaktu masih hidup sebagai Pegawai Negeri Sipil ;
- Bahwa semasa hidupnya Almarhumah Yosmawanti hanya punya suami satu orang;

2. Gina Wahyuni S.Pd. binti Ridwan Samik, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan guru, tempat tinggal di Perumahan Satelit RT.09 Kelurahan Air Bang, Kecamatan Curup Tengah, Kabupaten Rejang Lebong, memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah rekan kerja Pemohon I;
- kenal dengan Pemohon II sebagai ayah mertua Pemohon I;
- Bahwa saksi kenal dengan istri Pemohon I bernama Yosmawant binti A. Zadin;
- Bahwa Istri Pemohon I (Yosmawanti binti A. Zadin) telah meninggal pada tanggal 10 November 2017 karena sakit;
- Bahwa Pemohon I dan istrinya telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu ANAK KE-1, ANAK KE-2, PEMOHON I ;
- Bahwa ibu kandung almarhumah PEWARIS sudah meninggal dunia, sedangkan ayah kandung dari istri Pemohon I masih hidup sekarang menjadi Pemohon II;
- Bahwa almarhumah Yosmawanti sewaktu masih hidup sebagai Pegawai Negeri Sipil ;
- Bahwa semasa hidupnya Almarhumah Yosmawanti hanya punya suami satu orang;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Hal 5 dari 10 hal Penetapan Perkara Nomor 317/Pdt.P/2017/PA. Crp.



Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk perkara perdata, berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan setiap perkara perdata harus dilakukan proses mediasi, namun dalam perkara ini karena tidak mengandung sengketa yang sifatnya hanya perkara *voluntair* maka mediasi tidak perlu dilaksanakan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut, para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis (P.1 sampai dengan P.7) serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana pada duduk perkara;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.7, adalah surat yang dibuat dan ditanda tangani oleh dan dihadapan pejabat yang berwenang telah dinazeglen dan telah dicocokkan dengan aslinya, dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sesuai maksud Pasal 285 R.Bg dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang bea Meterai, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Muara Bengkulu terbukti bahwa almarhumah Yosmawati binti A. Zadin dengan Mardiono bin M Yasin (Pemohon I) adalah suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Yosmawanti yang dikeluarkan oleh Lurah Talang Rimbo Baru, Kecamatan Curup Tengah, Kabupaten Rejang Lebong terbukti bahwa PEWARIS telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa fotokopi Surat Keterangan Silsilah Keluarga yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Talang Rimbo Baru, terbukti bahwa almarhumah PEWARIS meninggalkan ahli waris

Hal 6 dari 10 hal Penetapan Perkara Nomor 317/Pdt.P/2017/PA. Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu Pemohon I (AHLI WARIS I), ANAK KE-1, ANAK KE-2, PEMOHON I, dan A Zadin bin Arsyad (ayah kandung almarhumah Yosmawanti) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 Kartu Keluarga atas nama Mardiono yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten Rejang Lebong terbukti Pemohon I dan almarhumah Yosmawanti dan tiga orang anak mereka sebagai satu keluarga yang lengkap;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, P.6, P.7 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Aziza binti Mardiono, M.Ihtifanul Montaghib bin Mardiono dan PEMOHON I yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong terbukti bahwa mereka adalah anak kandung dari Mardiono dengan Yosmawanti ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon telah bersumpah serta memberi keterangan di depan persidangan dengan demikian secara hukum telah memenuhi syarat formal sesuai maksud Pasal 171, 175 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa setelah diteliti ternyata keterangan saksi-saksi tersebut didasarkan atas pengetahuan sendiri yang saling bersesuaian serta relevan dengan dalil-dalil para Pemohon dengan demikian secara hukum telah memenuhi syarat materiil sesuai maksud Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg., sehingga keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil para Pemohon yang dihubungkan dengan bukti-bukti surat serta keterangan saksi-saksi maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa almarhumah Yosmawanti bin A. Zadin telah meninggal dunia pada tanggal 10 Nopember 2017 ;
- Bahwa almarhumah PEWARIS meninggalkan ahli waris 5 (lima) orang yaitu Mardiono bin M. Yasin(suami), PEMOHON II (ayah kandung almarhumah Yosmawanti), ANAK KE-1 (anak perempuan kandung), ANAK KE-2 (anak laki-laki kandung) dan M. Lutfi Tio Vanil Hikmi bin Mardiono (anak laki-laki kandung);

Hal 7 dari 10 hal Penetapan Perkara Nomor 317/Pdt.P/2017/PA. Crp.



- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk mengurus pensiunan duda dan penyelesaian hak waris dari almarhumah / Pewaris ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan berpendapat bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mampu membuktikan dalil-dalilnya dan sesuai pula maksud Pasal 49 huruf (b) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 yang menyatakan antara lain yang dimaksud dengan "waris" penetapan pengadilan atas permohonan seseorang atau lebih tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan para Pemohon cukup beralasan;

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti di persidangan bahwa istri Pemohon I bernama PEWARIS telah meninggal dunia pada tanggal 10 November 2017, maka harus dinyatakan bahwa Yosmawanti binti A Zadin secara hukum sudah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 174 (ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, maka ahli waris yang tersebut di atas adalah merupakan ahli waris yang sah dari almarhumah PEWARIS sehingga dengan demikian permohonan para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang Undang-undang tersebut diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan terakhir di ubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat peraturan perundangan-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dalam perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan almarhumah PEWARIS telah meninggal dunia pada tanggal 10 Nopember 2017 ;
- 3.. Menetapkan ahli waris almarhumah PEWARIS adalah:
 - 3.1. SUAMI PEWARIS (suami) ;
 - 3.2. PEMOHON II (ayah Kandung)
 - 3.3. ANAK KE-1 (anak) ;

Hal 8 dari 10 hal Penetapan Perkara Nomor 317/Pdt.P/2017/PA. Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.4. ANAK KE-2 (anak);
- 3.5. M. Lutfi Tio Vanil Hikmi bin Mardiono (anak) ;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.191.000 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat rmusyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Awal 1439 Hijriah, oleh **Drs. H.M. Tarmidzie, M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Djurna'aini, S.H.** dan **Muhammad Hanafi, S.Ag.** masing masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Elsi Suryani, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Ketua Majelis,

Drs. H.M. Tarmidzie, M.H.I

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Djurna'aini, S.H.

Muhammad Hanafi, S. Ag.

Panitera Pengganti,

Elsi Suryani, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	100.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Meterai	Rp	<u>6.000,00</u>

Hal 9 dari 10 hal Penetapan Perkara Nomor 317/Pdt.P/2017/PA. Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp. 191.000,00

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal 10 dari 10 hal Penetapan Perkara Nomor 317/Pdt.P/2017/PA. Crp.